

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 4 tahun 2004 dilaksanakan di empat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara dan peradilan militer sesuai kewenangan absolutnya.<sup>1</sup>

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP (b Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> S P Sianturi, *Hukum Pidana militer di Indonesia*, Alumni Ahaem, Jakarta, 2015, h. 46

<sup>2</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h.14

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan adalah suatu hal yang penting untuk teriptanya ketertiban dalam masyarakat. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara.<sup>3</sup> Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan dan pelanggaran hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan dan pelanggaran tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif dan tepat melalui penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>4</sup>

Indonesia saat ini di bidang teknologi dan informasi pada era sekarang berada dalam kemajuan yang sangat memudahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan apapun, kapanpun, dan dimanapun di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi dalam hal ini bidang barang dan jasa. Berkembangnya pola hidup dalam masyarakat mempengaruhi tindak pidana yang terjadi dan salah satunya tindak pidana peredaran barang ilegal. Tindak pidana peredaran barang ilegal adalah Pelaku usaha yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan lebih karena banyaknya persaingan yang terjadi antar pelaku usaha tersebut.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, rokok merupakan benda legal. Adapun hal yang membuat perdagangan rokok ilegal yaitu penghindaran pajak dan cukai. Cukai adalah beban biaya pada barang-barang yang diimporkan dari

---

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, h.7

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 2

<sup>5</sup> Zainuddin ali, *Sosiologi Hukum*, Palu, Sinar Grafika, 2019, h 5

negara lain. Sebagai akibatnya, rokok bisa didapatkan dengan harga dibawah harga legal sehingga memberikan banyak keuntungan bagi para pemasok dan harga yang rendah bagi para konsumen sementara menyebabkan kehilangan pendapatan di sisi pemerintah. Istilah “perdagangan rokok ilegal” sebagaimana dipahami lebih luas ketimbang istilah “penyelundupan rokok” yang sering digunakan dan melampaui tiga level:

1. Pemerolehan, sebuah level menengah di mana rokok dipidanakan kepada konsumen.
2. Distribusi, tahap di mana rokok ilegal didistribusikan dari produsen/penyelundup ke pedagang, baik grosir maupun eceran.
3. Konsumsi, meskipun bukan bagian dari perdagangan itu sendiri, konsumsi rokok ilegal juga termasuk dalam cakupan, karena tanpa adanya permintaan, perdagangan tidak akan berkelanjutan.<sup>6</sup>

Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa sigaret. Sigaret dikenal dengan istilah rokok. Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindari untuk membayar cukai rokok. Mereka mengedarkan atau

---

<sup>6</sup> Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2015, h. 148

menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar.

Peredaran rokok illegal adalah suatu pelanggaran yang sering terjadi dilakukan oleh pabrik atau pengusaha rokok meskipun pihak Bea Cukai sudah melakukan tugasnya dengan baik dan terstruktur dalam menangani hal tersebut namun tidak menutupi kemungkinan pabrik atau pengusaha rokok masih tetap melakukan pelanggaran tersebut.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.<sup>7</sup> Cukai merupakan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang. Penerimaan negara yang dimaksud guna mewujudkan kesejahteraan bangsa, cukai juga merupakan pajak negara yang dibebani kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai.<sup>8</sup>

Pita Cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan Negara, dimana dari produksi hasil tembakau yang banyak beredar ditengah masyarakat adalah rokok yang dikemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati dengan pita cukai

---

<sup>7</sup> Sugianto, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta, Grasindo, 2008, h. 7

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, Bina Ceria, Jakarta, 1995, h. 34

atau yang sering disebut dengan rokok polos. Rokok polos ini dikategorikan sebagai rokok ilegal. Rokok ilegal adalah Rokok yang beredar diwilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik adalah barang tersebut yang :

- 1) Konsumsinya perlu dikendalikan
- 2) Peredarannya perlu diawasi
- 3) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atau lingkungan hidup
- 4) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undangundang ini.<sup>9</sup>

Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat yang tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok. Mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar. Perbuatan ini yang dilakukan oleh pihak yang mengedarkan rokok ilegal tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus sudah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39

---

<sup>9</sup> Suruno, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, h. 23.

Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan di pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Hukum pidana mengatur tentang tindakan yang dilarang. Pemerintah telah menetapkan larangan dan keharusan, serta sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar, baik berupa hukuman pidana maupun denda. Tindakan yang melanggar hukum dikenal sebagai tindak pidana atau delik, yang ditentukan oleh pembuat undang-undang pidana. Delik merujuk pada tindakan yang jika dilakukan oleh subjek hukum, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan dengan menempatkan

---

<sup>10</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkan Education, 2012 h. 18.

kewajiban membayar cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan juga merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Sehingga kewajiban membayar Cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan masyarakat untuk ikut berperan sebagai alat pembaharuan sosial.

Rokok ilegal yang beredar di masyarakat umumnya merupakan rokok polos, yakni rokok yang tanpa dilekati pita cukai. Jenis rokok ini tergolong merupakan salah satu jenis rokok ilegal. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengatasi peredaran rokok ilegal akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi hasil rokok legal yang memberikan manfaat kepada pemerintah dari segi penerimaan cukai hasil tembakau. Selain dapat merugikan negara, peredaran rokok ilegal juga mempengaruhi omset perusahaan rokok legal dikarenakan terdapat persaingan bisnis yang tidak sehat.

Dalam menangani hal tentang kasus rokok ilegal ini sangat dibutuhkan kerjasama yang baik antar instansi, baik Direktorat Jenderal Bea Cukai, Dinas Perindustrian serta aparat polisi. Dalam menangani kejahatan rokok ilegal ini. Kesadaran dari segi produksi oleh produsen rokok juga berperan penting, untuk memastikan bahwa produk rokok yang dihasilkan telah memenuhi standar edar yang ditentukan pemerintah. Kesadaran masyarakat mengenai keberadaan rokok ilegal dan pengkonsumsian terhadap rokok yang legal, juga akan berperan penting dalam upaya mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal tersebut.

Peredaran rokok ilegal di Indonesia sepanjang tahun 2024 didominasi oleh rokok polos atau tanpa pita cukai, dengan persentase mencapai 95,44 persen. Selain itu, jenis rokok ilegal lainnya meliputi rokok palsu (1,95 persen), salah peruntukan (1,13 persen), rokok bekas (0,51 persen), dan salah personalisasi (0,37 persen). Potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal ini diperkirakan mencapai Rp 97,81 triliun.<sup>11</sup>

Terkait kasus ini sebagai contoh konkret ialah Putusan Nomor Nomor 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn, yaitu yang terjadi di belawan kota medan, Sumatera Utara, terdakwa WALTER MARGAN PURBA, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan RIO RICHAN BUANA pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di perairan Buoy 4 pada koordinat 03° 51' 10" LU/98° 47' 12" BT Belawan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai lainnya, berupa hasil tembakau jenis sigaret yaitu rokok merk Luffman sejumlah 67 Karton =

---

<sup>11</sup> <https://money.kompas.com/read/2025/02/18/194720626/peredaran-rokok-ilegal-didominasi-rokok-polos-potensi-kerugian-negara-rp9781>, diakses pada tanggal 07 Mei 2025 Pukul 22.45 Wib.

2.475 Slop terdiri dari 1.250 Slop Luffman Merah dan 1.225 Slop. - Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sehingga akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan total Kerugian Negara berupa 67 Karton = 2.475 Slop terdiri dari 1.250 Slop Luffman Merah dan 1.225 Slop Luffman Silver adalah barang-barang yang dimiliki atau diperoleh terdakwa WALTER MARINGAN PURBA dan RIO RICHAN BUANA, termasuk barang kena cukai dan harus dilunasi cukainya, dan berdasarkan perhitungan, maka kerugian negara yang ditimbulkan sebesar : 495.000 batang x Rp. 790,- = 391.050.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 54 Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang menyuruh melakukan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”. Kemudian dalam kasus ini Terdakwa dijerat dengan dakwaan primair, dengan amar putusan yaitu Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Walter Maringan Purba dan Terdakwa II. Rio Richan Buana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda

sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar yaitu 2 x 391.050.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp 782.100.000 (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait penelitian ini dikaji perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana mengedarkan rokok ilegal tanpa pita cukai serta pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tindak pidana terhadap pelaku mengedarkan rokok ilegal tanpa pita cukai pada kasus diatas. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ATAS PERBUATAN MENGEDARKAN ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI (Studi Putusan Nomor 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn)**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana atas perbuatan mengedarkan rokok ilegal tanpa pita cukai ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatan mengedarkan rokok ilegal tanpa pita cukai berdasarkan putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn ?

3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana mengedarkan rokok ilegal tanpa pita cukai dalam putusan PN Medan Nomor 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan hukum tentang tindak pidana atas perbuatan mengedarkan rokok ilegal tanpa pita cukai.
2. Untuk dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatan mengedarkan rokok ilegal tanpa pita cukai berdasarkan putusan pengadilan Negeri.
3. Untuk dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana mengedarkan rokok ilegal tanpa pita cukai dalam putusan PN Medan Nomor 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana tentang tindak pidana atas perbuatan mengedarkan rokok ilegal tanpa pita cukai.
  - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi penulisan

bagi segenap pembaca yang berasal dari banyak kalangan, misalnya masyarakat, mahasiswa, pelajar, bahkan dosen atau guru untuk dijadikan acuan penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum dan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang cukai dalam menunjang pembangunan nasional.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan penegak hukum mengenai tindak pidana atas perbuatan mengedarkan rokok ilegal tanpa pita cukai.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya dalam penindakan dan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana atas perbuatan mengedarkan rokok ilegal tanpa pita cukai.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.**

### **1. Kerangka Teori.**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis. Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan

suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.<sup>12</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>13</sup> Teori hukum diartikan sebagai

Ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis sebagai aspek gejala hukum baik dalam konsepsi teoritis maupun praktisnya dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridisnya dalam kenyataan bermasyarakat.<sup>14</sup>

Ada 3 (tiga) fungsi utama dari teori yaitu:<sup>15</sup>

- a. Teori memberikan arah tentang apa yang harus diteliti dari suatu objek, sehingga mampu membahas fenomena dan fakta yang akan dipelajari/diamati dari objek tersebut (yang relevan).
- b. Teori menyusun fakta secara teratur/sistematis dalam bentuk generalisasi atau prinsip-prinsip, sehingga hubungan fakta-fakta satu sama lainnya mudah untuk dipahami.
- c. Teori menunjukkan hubungan fakta-fakta, sehingga dengan pola hubungan itu dapat diramalkan fakta/kondisi yang belum pernah diketahui.

Teori yang dipakai penulisan tesis ini adalah teori Penegakan Hukum, Teori Pembuktian dan Teori Pertanggungjawaban Pidana.

---

<sup>12</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 17

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1994, h. 6

<sup>14</sup> Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan, 2006, h. 98

<sup>15</sup> Abdurrozaq Hasibuan, *Metodologi Penelitian*, Soft Media, Medan, 2013, h. 4

### a. Teori Penegakan Hukum.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan, maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif.<sup>16</sup> Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih kongkrit.<sup>17</sup>

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan kemamfaatan hukum menjadi suatu kenyataan dimana tersebut sebagai wujud kemamfaatan dari pemikiran badan pembuat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam berbagai bentuk peraturan sehingga proses dari penegakan hukum oleh pejabat penegak hukum memiliki

---

<sup>16</sup> Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP Lengkap*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h. 204.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 1983, h. 7.

hubungan erat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup> Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>19</sup> Dalam penegakan hukum pidana ada empat aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian yaitu :<sup>20</sup>

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat;
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan dari terhadap sifat berbahaya pelaku kejahatan;
- 3) Masyarakat memerlukan perlindungan penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum;
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan dan keselarasan berbagai kepentingan sebagai akibat dari kejahatan”.

Perkembangan perusahaan rokok di Indonesia meningkat sangat pesat sehingga hal tersebut mempengaruhi peranan industri rokok dalam

---

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2004, h. 24

<sup>19</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jogjakarta, Liberty, 1988, h 32

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Penegakan Dan pengembangan Hukum Pidana*, CitraAditya Bakti, Bandung, 1998, h. 13

perekonomian Indonesia selain sebagai motor penggerak ekonomi, keberadaan perusahaan rokok juga menyerap banyak tenaga kerja namun keberadaan industri rokok di Indonesia memang dilematis karena disatu sisi industry rokok diharapkan menjadi salah satu sumber pemasukan bagi negara karena cukai rokok diakui mempunyai peran penting dalam penerimaan Negara tetapi disisi lain keberadaan rokok yang dapat mengganggu kesehatan menjadi masalah yang harus dihadapi oleh Negara.

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang- barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang, cukai mempunyai peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu yang terkena cukai telah memenuhi standar edar yang telah ditentukan oleh pemerintah dan peredaran secara legal terhadap barang-barang yang kena cukai tersebut penting agar masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang seperti produk hasil tembakau (rokok) telah memenuhi standar edar selain itu juga untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar ikut dalam upaya meningkatkan penerimaan pemerintah dari segi tarif cukai.<sup>21</sup> Pita cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang di gunakan sebagai bukti

---

<sup>21</sup> Nindy Axella, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Cukai*, JOM Fak.Hukum, Volume II,2015, h. 2

pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan Negara.

Rokok adalah salah satu jenis produk olahan tembakau yang dibakar dan dihirup asapnya guna mendapatkan suatu kenikmatan tertentu yang dikemas dalam berbagai bentuk, pada dasarnya dihasilkan dari tanaman *nicotina tabacum* yang mengandung nikotin dan tar sehingga dapat membahayakan kesehatan karena didalam rokok terkandung zat kimia yang dapat merusak kesehatan pengguna rokok maupun lingkungan oleh karenanya peredaran dan penggunaan rokok diberbagai negara memiliki pengaturan tersendiri. Tindak pidana dalam bidang cukai tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran yaitu suatu delik undang-undang dimana dipandang sebagai tindak pidana karena perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Cukai termasuk pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dalam hal ini adalah pemakai atau konsumen dan cara untuk membedakan pita cukai asli dan pita cukai palsu pada kemasan rokok (pada umumnya) yaitu dapat dilihat dengan mata telanjang dari kertas cukai yang digunakan dimana adanya tanda serat atau tidak sedangkan dengan menggunakan kaca pembesar maka serat akan terlihat lebih jelas, apabila disorot memakai lampu sinar *ultraviolet* (UV) maka akan terlihat tebaran serat berbentuk batang pendek berwarna oranye, jingga, dan biru.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

penegakan hukum merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk melindungi sendi-sendi kehidupan manusia, mengatur dan mengendalikan ketertiban hidup, sehingga manusia dapat hidup berdampingan dengan manusia lain dalam berbagai interaksi yang harmonis dan damai. Hukum juga merupakan peraturan tertulis yang dirancang dan dibuat oleh pihak yang berwenang yang bersifat memaksa guna mengatur kehidupan yang damai dan adil ditengah masyarakat. Hukum juga dapat dikatakan bahwa hukum berperan sebagai panglima dalam mengawal terlaksananya undangundang maupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ditengah-tengah masyarakat, sehingga undang-undang maupun peraturan yang telah dibuat itu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gejolak yang dapat merusak tatanan hidup di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahwa dengan adanya teori penegakan hukum dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana perbuatanmencedarkan rokok ilegal tanpa pita cukai.

#### **b. Teori Pembuktian Hukum.**

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal

cukup membuktikan dengan 'preponderance of evidence', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).<sup>22</sup>

Pembuktian dalam perkara hukum adalah sangat penting karena hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan. Peran pembuktian dalam proses hukum di pengadilan sangat penting. Banyak catatan dimana mengenai pembuktian salah menilai dalam pembuktian. Pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses baik dalam acara perdata maupun pidana, maupun acara lainnya, dimana menggunakan alat bukti yang sah, dilakukan dengan prosedur khusus apakah fakta atau pernyataan, khususnya atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan.<sup>23</sup>

Banyak metode ilmiah yang tingkat keakuratannya terukur, alat bukti saintifik banyak hambatan yang dalam pembuktian di pengadilan, dari bukti ini sangatlah lemah karena dalam kasus pidana pembuktian materiil adalah yang utama, namun faktanya banyak kekeliruan dalam menilai alat bukti, banyak yang tidak bersalah dihukum dan banyak pula yang bersalah bebas dari hukuman karena beberapa faktor seperti alat bukti palsu, alat bukti yang hanya menghasilkan prasangka saja atau dugaan saja, kebohongan, keterbatasan para pihak membuktikan, mafia peradilan dan lain-lain, inilah

---

<sup>22</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2013, h. 241.

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2020, h. 1-2

akhirnya yang lari dalam menjadi celah buat pelaku kejahatan.

Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar sesuatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan syarat-syarat berikut :

- a) Diperkenankan Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
- b) Reability, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, palsu);
- c) Necessity, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;
- d) Relevance, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan<sup>24</sup>.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui :

- a) Penyidikan ;
- b) Penuntutan ;
- c) Pemeriksaan di persidangan;
- d) Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan, sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan, yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.<sup>25</sup>

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah “pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 4

<sup>25</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia, Jakarta, 1983, h. 12.

bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya".<sup>26</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut :

- a) Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b) Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan :
  - 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut conviction intime.
  - 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut conviction raisonnee.
  - 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.<sup>27</sup>

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima,

---

<sup>26</sup> Andi Sofyan, *Op. Cit*, h. 242.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 242

menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut :

- a) Undang-undang;
- b) Doktrin atau ajaran;
- c) Yurisprudensi.<sup>28</sup>

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan, "Hakim Tidak Boleh Menjatuhkan Pidana Kepada Seseorang Kecuali Apabila Dengan Sekurang-Kurangnya Dua Alat Bukti Yang Sah Ia Memperoleh Keyakinan Bahwa Suatu Tindak Pidana Benar-Benar Terjadi Dan Bahwa Terdakwalah Yang Bersalah Melakukannya." Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya. Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut :

- a) Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).
- b) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).
- c) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).
- d) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju, 2003, h. 10.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, h. 256- 257.

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut :

a) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijs theorie*). Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*) untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.<sup>30</sup>

b) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.<sup>31</sup>

c) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*). Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib

---

<sup>30</sup> Andi Sofyan, *Op. Cit*, h. 245.

<sup>31</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, h. 171.

menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.<sup>32</sup>

- d) Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*). Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>33</sup>

Teori dalam pembuktian banyak sekali asal tidak bertentangan KUHAP, yaitu :

1. Teori relevansi alat bukti; sebagai alat pemutus hakim untuk suatu fakta di pengadilan.
2. Teori tentang informasi rahasia di pengadilan dimana teori ini menyangkut etika dan tidak legal saat dikemukakan di depan umum, seperti data informasi rahasia, intelijen rahasia advokat dan kliennya.
3. Teori kesaksian *de auditu* adalah merupakan model kesaksian yang dikenal, tetapi pada prinsip tidak diakui kekuatannya sebagai alat bukti penuh.<sup>34</sup>
4. Teori tentang pembuktian elektronika adalah agar hukum selalu dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan hukum

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 171

<sup>33</sup> *Ibid*.

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, h. 133.

jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan.<sup>35</sup>

5. Alat bukti konvensional adalah alat bukti yang dimana diatur tegas dalam hukum acara dan tidak boleh ditambah

Alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut :

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. Tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Maka dalam pembuktiannya harus memenuhi Pasal 184 sebagai induk dari hukum acara pidana yang berlaku dalam sistem pembuktian di negara Indonesia.

### **c. Teori Pertanggungjawaban Pidana.**

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari orang lain, hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang

---

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, h. 151

bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.<sup>36</sup>

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam penelitian ini.

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. Liability meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada tanggung jawab politik.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002, h. 23

<sup>37</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335.

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State*, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik yang dikutip oleh Selly Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.<sup>38</sup>

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan teori pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>39</sup>

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian.

---

<sup>38</sup> Selly Masdalia Pertiwi, Tesis: *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 22

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 21

Pertanggungjawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>40</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat menjadi beberapa teori, yaitu :

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Teori tanggung jawab sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dari pelaku

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 14

tindak pidana mengedarkan rokok ilegal tanpa cukai.

## 2. Kerangka Konsep

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan.

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis. Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan, yakni sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah di penuhi seluruh unsur tindak pidana atau terbukti tindak pidana.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Agus Rianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Surabaya, 2020, h.14

2. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).<sup>42</sup>
3. Rokok Ilegal adalah salah satu bentuk dari perbuatan pidana dimana hal ini disebabkan rokok sebagai barang kena cukai yang mewajibkan kepada perusahaan untuk membayar bea cukai yang dikenakan terhadap barang- barang yang dikategorikan sebagai barang konsumtif yang memerlukan pengendalian dalam peredarannya dimasyarakat.
4. Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai dicetak sesuai pesanan Direktorat Jenderal Bea Cukai, berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk produk yang terkena pajak.<sup>43</sup>
5. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011, h. 96.

<sup>43</sup> <http://peruri.co.id/valuable-document/51/pita-cukai> Diakses Tanggal 9 Januari 2025, Pukul 18.29 Wib

<sup>44</sup> Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yogyakarta, Yustisia, 2013, h. 9.

## **F. Keaslian Penelitian**

Adapun judul penelitian ini memiliki kaitan judul dengan beberapa Karya Ilmiah yang sudah diteliti oleh Mahasiswa pada Prodi Magister Ilmu Hukum di beberapa Fakultas Hukum di Indonesia, yaitu:

1. Peneliti oleh Bobby Hardi (NPM. 71210123197) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dengan judul pertanggungjawaban pidana atas tindakan distributor rokok tanpa pita cukai yang mengakibatkan kerugian negara (studi putusan mahkamah agung nomor 2113 k/pid.sus/2021) dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
  - a. Bagaimana pengaturan penjualan rokok oleh distributor di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
  - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang melakukan penjualan rokok tanpa dilengkapi pita cukai?
  - c. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas tindakan distributor rokok tanpa pita cukai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2021?
2. Peneliti oleh Dede Ilham (NIM.191021078) Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul Tesis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Pekanbaru dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
  - a. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru?

- b. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru?
3. Peneliti oleh Alda Laily Azkiyah (NIM. 17220015) Fakultas Syariah Malang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai), dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
  - a. Apa sajakah kendala pengawasan cukai yang dilakukan oleh Bea Cukai Malang?
  - b. Bagaimana optimalisasi pengawasan cukai terhadap kasus yang ada di Bea Cukai Malang?

Dilihat dari titik permasalahan dari masing-masing penelitian di atas terdapat perbedaan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### **G. Metode penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan kata-kata yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.

Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan. Tentang penelitian Soerjono Soekanto mendefinisikan sebagai berikut:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>45</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang hanya semata-mata menjelaskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>46</sup>

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan menarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan di teliti terkait

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h.32

<sup>46</sup> Ida hanifah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, Pustaka Prima. 2018, h.16.

pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatan mengedarkan rokok ilegal tanpa pita cukai yang di dalam putusan pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada). Penelitian hukum normatif menggunakan studi peraturan-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Penelitian ini sering disebut seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

## **2. Metode pendekatan**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>47</sup>

Dalam penulisan tesis ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan :

### **1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.<sup>48</sup>

## 2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Konsep ini memiliki banyak pengertian. Dalam ilmu hukum, konsep-konsep dalam hukum perdata, akan berbeda dengan konsep-konsep dalam hukum pidana.

Konsep (Inggris: *concept*, Latin: *conceptus* dari *concipere* (yang berarti memahami, menerima, menangkap) merupakan gabungan dari kata *con* (bersama) dan *capere* (menangkap, menjinakkan). Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelaskelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan,

---

<sup>48</sup>Johani Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III*, Bayumedia Publishing: Malang, 2007, h. 321

objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.<sup>49</sup>

### 3. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi problem hukum yang dihadapi.

### 3. Teknik Pengumpul Data

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan,

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 306

maupun putusan hakim (yurisprudensi). Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- 4) Putusan Pengadilan Medan Nomor 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, jurnal, surat kabar maupun hasil seminar dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>50</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti dalam hal ini yang berupa data non-hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, artikel, jurnal, Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus Hukum serta beberapa kajian yang memuat informasi secara relevan <sup>51</sup>

#### 4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut

---

<sup>50</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 67

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2011, h.52

dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.<sup>52</sup>

## **5. Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai caracara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.<sup>53</sup>

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut.

## **6. Sistematika Penulisan.**

Agar penulisan ini lebih terarah dan terstruktur, penulis merasa perlu untuk menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari kesatuan bab dan

---

<sup>52</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h. 160

<sup>53</sup> Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 2001, h. 69

dimuat sedemikian rupa sehingga satu sama lain saling berhubungan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**, Pada bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, metode penelitian serta sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

**BAB II : PEMBAHASAN I**, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan pertama yaitu pengaturan hukum tentang tindak pidana atas perbuatan mengedarkan rokok ilegal tanpa pita cukai.

**BAB III : PEMBAHASAN II**, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan kedua yaitu pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatan mengedarkan rokok ilegal tanpa pita cukai.

**BAB IV : PEMBAHASAN III**, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan ketiga yaitu pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatan mengedarkan rokok ilegal tanpa pita cukai dalam putusan Nomor 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn.

**BAB V : PENUTUP**, Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, serta memberikan beberapa saran.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA ATAS PERBUATAN MENGEDARKAN ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>54</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>55</sup>

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

---

<sup>54</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, h. 69

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 10

tindakannya dan oleh undang- undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>56</sup> Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang- undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>57</sup>

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van*

---

<sup>56</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 35

<sup>57</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, h. 70

*Strafrecht* (WVS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang – undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini :

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn*”.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*", adalah "Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan", ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut".

Akan tetapi, Simons telah merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena :<sup>58</sup>

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang – undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat

---

<sup>58</sup> <http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada Tanggal 06 Mei 2025, Pukul 17.30 Wib.

dihukum.

- 2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- 3) Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang – undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>59</sup> van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai *pantas untuk dihukum*, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu secara *eliptis* haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 33

<sup>60</sup> <http://www.pengantarhukum.com>, Diakses pada Tanggal 07 Mei 2025, Pukul 19.00 Wib

Perkataan *eliptis* di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar *elips* didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “*de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.*”

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai

perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil".<sup>61</sup>

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :<sup>62</sup>

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

---

<sup>61</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, h. 37

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 38

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :<sup>63</sup>

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 39

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :<sup>64</sup>

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula

---

<sup>64</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 22

yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:<sup>66</sup>

- a. *Misdaden : crimes*
- b. *Wanbedrijven: delits*
- c. *Overtredingen : contraventions*

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan

---

<sup>65</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang; Setara Press, 2015, h. 72

<sup>66</sup> *Ibid.*

“kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.<sup>67</sup> Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang.

Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.<sup>68</sup>

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik komisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu

---

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 73

<sup>68</sup> Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama*, Jakarta; Sinar Grafika, 2011, h. 102.

tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik *dolus*) dan kealpaan (delik *culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.<sup>69</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.<sup>70</sup>

#### a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, h. 78

oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR.

Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>71</sup>

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- 4) Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana:
- 5) Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:<sup>72</sup>

- 1) Melawan hukum
- 2) Merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan pidana
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>73</sup>

- 1) *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga "*een natalen*" atau "*niet doen*" (melalaikan atau tidak berbuat)
  - 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
  - 3) Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
  - 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
  - 5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.
- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang.

---

<sup>71</sup> E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta; Alumni AHMPH, 1992, h. 211

<sup>72</sup> K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1998, h. 32

<sup>73</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983, h. 26-27

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsurunsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

#### **4. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana**

Dalam KUHP, tindak pidana terbagi dua, yakni untuk semua yang dimuat dalam Buku II, dan pelanggaran untuk semua yang terdapat dalam Buku III. Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan. Factor-

faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (*basic causa*) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran
- b. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi
- c. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya
- d. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, *alcoholisme*, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia.

Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadi tindak pidana, antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran

---

<sup>74</sup> Saduran Moeljatno, *Kriminologi*, Jakarta; Bina Aksara, 1986, h. 86

- b. Lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana, dan tidak terpadunya sistem peradilan pidana
- c. Adanya *demonstration effects*, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah
- d. Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana
- e. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat
- f. Kurangnya pendidikan tentang moral
- g. Penyakit kejiwaan.

Sementara secara sederhana, dalam dunia kriminalitas dikenal dua faktor penting terjadi tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Rokok Tanpa Pita Cukai.**

### **1. Pengertian Rokok Tanpa Pita Cukai**

Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena permintaan yang tinggi akan produksi rokok tanpa pita cukai masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindari untuk membayar cukai rokok.

Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54, dan termasuk kedalam tindak pidana cukai.<sup>75</sup>

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sistesisnya yang asapnya mengandung nikotin, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Rokok tanpa pita cukai adalah rokok yang masuk atau dijual di pasaran dengan melanggar peraturan keuangan, bea cukai dan peraturan lainnya. Adapun contoh rokok ilegal adalah rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok dilekati cukai palsu, rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukkannya dan bukan haknya, rokok menggunakan pita cukai bekas, produksi rokok tanpa izin produksi rokok selain yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) dan pelanggaran administrasi. Penyediaan pita cukai rokok merupakan tanggung jawab Direktori Jenderal Bea dan Cukai bekerjasama dengan perusahaan umum percetakan uang republik Indonesia atau perum peruri dalam menyediakan pita cukai rokok yang dipesan oleh pabrik/impor rokok.<sup>76</sup> Manfaat dengan

---

<sup>75</sup> <http://scholar.unand.ac.id/44540/2/Bab%20I.pdf>, diakses pada tanggal 05 Mei 2025, pukul 15.43 Wib.

<sup>76</sup> <https://pengasih.kulonprogokab.go.id/detil/1218/cegah-peredaran-rokok-ilegal-pemerintah-kalurahan-karangsari-sosialisasi-cukai-rokok-ke-toko-penjual> diakses pada tanggal 06 Mei 2025 pukul 15.49 Wib

ditekannya peredaran rokok tanpa pita cukai maka akan berdampak positif terhadap negara sebagai penerima pajak dari bidang cukai tembakau, produsen sebagai pihak yang melakukan produksi rokok dan masyarakat sebagai pihak konsumen.

Adapun dampak secara langsung dengan ditekannya peredaran rokok tanpa pita cukai adalah membatasi peredaran rokok tanpa pita cukai, mencegah munculnya peningkatan peredaran rokok tanpa pita cukai/ilegal dan penindakan terhadap rokok tanpa pita cukai akan berpengaruh langsung terhadap tingkat produksi.

Banyak faktor yang menjadi penyebab atau penghambat mengapa pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh aparat yang berwenang mengalami kendala. Adapun hambatan yang menjadi penghambat efektifitas terhadap pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok tanpa pita cukai (keuntungan dengan modal dagang yang kecil), masih lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai dan adanya kenaikan tarif cukai. Upaya mengatasi faktor penghambat efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai salah satunya adalah melalui program sosialisasi. Adapun bentuk kegiatan sosialisasi program adalah kegiatan

sosialisasi kepada para pegawai Bea Cukai, kegiatan sosialisasi terhadap pengusaha barang kena cukai dan sosialisasi terhadap masyarakat. Khususnya para perdagangan eceran. Selain ketentuan-ketentuan yang bersifat norma, juga disampaikan materi-materi yang bersifat teknis juga memberikan pemahaman secara mendalam.

## **2. Tindak Pidana Rokok Tanpa Pita Cukai**

Tindak pidana tentang rokok tanpa pita cukai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Berdasarkan pembagian hukum pidana, yang melakukan tindak pidana rokok illegal dapat terbukti melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi :

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Didalam pidana ini merupakan hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi yang termasuk kedalam kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang hukum pidana, tetapi didalamnya terdapat ketentuan hukum pidana.

## **3. Pertanggungjawaban Pidana Rokok Tanpa Cukai**

Pertanggungjawaban pidana rokok tanpa cukai ini pertama-tama merupakan keadaan yang terdapat pada diri pembuat ketika melakukan

tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana ini juga berarti menghubungkan antara pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.

Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakantindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum, dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana.<sup>77</sup>

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*.<sup>78</sup>

Dilihat dari pertanggungjawaban rokok tanpa pita cukai Dari uraian tersebut diatas, ialah bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawabkan pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemedanaannya kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- 1) Subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;

---

<sup>77</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, h. 75

<sup>78</sup> S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana diindonesia dan penerapannya*, Jakarta; Alumni AhaemPetehaem, 1996, h. 246.

- 2) Terdapat kesalahan pada petindak;
- 3) Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- 4) Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undangundang (dalam arti luas);
- 5) Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undangundang.<sup>79</sup>

### **C. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Atas Perbuatan Mengedarkan Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai.**

Masalah rokok ilegal yang terjadi di wilayah Indonesia sampai sekarang masih terjadi dan beredar luas serta diperdagangkan secara bebas sehingga ini menjadi perhatian bagi semua pihak terutama bagi pihak Bea dan Cukai yang dalam hal ini mempunyai tugas dan wewenang untuk mengurangi tindak pidana penjualan rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal di Indonesia masih terjadi dan kondisinya dari tahun ketahun sangat mengkhawatirkan, dimana dengan adanya rokok ilegal ini sangat merugikan keuangan negara terutama dalam hal penerimaan cukai dan rokok ilegal ini juga mengganggu stabilitas pasar dari rokok legal itu sendiri, masyarakat juga masih banyak yang mengabaikan hal ini. Dan belum tau apa dampak yang ditimbulkan dari adanya rokok ilegal. Ini bisa kita lihat di pasaran masih sering kita jumpai berberapa macam merk rokok rokok ilegal yang masih banyak diminati oleh masyarakat apalagi ditambah dengan adanya kenaikan harga cukai rokok jelas ini menjadikan rokok ilegal seolah

---

<sup>79</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka cipta, 2008, h. 181

menjadi primadona dikalangan masyarakat dikarenakan harganya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga rokok yang legal. Dampak peredaran rokok ilegal sangat banyak sekali dan tugas negara sebagaimana yang diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalah berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam rangka melaksanakan tugas dan mewujudkan amanah konstitusi tersebut, jelas dibutuhkan biaya- biaya yang tidak sedikit kemauan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan hanya sekedar cita-cita hukum ketika tidak didukung oleh keuangan negara yang memadai, dalam pengertian tersebut, maka pendapatan negara merupakan sumber keuangan negara yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan dan cita- cita negara.<sup>80</sup>

Untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan pengusaha, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai melakukan upaya pengawasan serta pencegahan peredaran hasil pelanggaran dari pengusaha ini baik peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai atau perolehan hak bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri atau bentuk pelanggaran yang lain dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu tindakan pidana. Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti

---

<sup>80</sup> Hendri Candra Wijaya, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo*, Jurnal FH Bayangkara, 2023, h. 39

peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, ciri-ciri dari rokok ilegal antara lain yaitu :

- a. Rokok tanpa dilekati dengan pita cukai,
- b. Rokok dilekati dengan cukai palsu,
- c. Rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya,
- 4) Rokok menggunakan pita cukai bekas,
- d. Produksi rokok tanpa izin,
- e. Produksi rokok selain yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai),
- f. Pelanggaran administrasi.

Cara untuk mengenali rokok menggunakan pita cukai asli atau bukan yaitu diantaranya :

- a. Pita cukai asli dapat di deteksi secara kasat mata. Kertas, hologram dan cetaknya memiliki ciri tertentu, misalnya kertas pita cukai asli 2019
- b. Biasanya berwarna hijau, warna pita cukai memang berubah setiap tahunnya, hal itu dilakukan untuk meminimalkan pemalsuan, selain itu juga pita
- c. Cukai asli memiliki serat seperti cacing dan watermark.
- d. Dilihat dengan menggunakan kaca pembesar, serat pada kertas bakal terlihat lebih jelas, sedangkan pada hologramnya terdapat tulisan Indonesia dan lambang bintang serta tahun.
- e. Pendeteksian dapat juga menggunakan sinar ultraviolet (UV), serat kertas pita cukai rokok asli memiliki tiga warna jika disorot lampu UV,

sedang pada hologramnya bakal muncul warna tersembunyi, warna ini tidak terlihat secara kasat mata.

- f. Warna pada nominal dan kode angka juga akan berubah warna jika dilihat dengan sinar UV dan serat juga dapat dilepas dengan menggunakan jarum. Jadi pada cukai palsu biasanya tidak memiliki ciri-ciri tersebut.
- g. Pelaku juga menggunakan pita cukai bekas, dan untuk itu harus dipastikan pita cukai asli sesuai dengan rokok yang ditempel, misalnya dari nominal harga atau keterangan sigaret kretek tangan atau sigaret kretek mesin yang berfilter. Pita cukai asli biasanya dalam kondisi baik jika sudah jelek atau ada lipatan maupun sobek besar kemungkinan itu merupakan pita cukai bekas.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Yang dimaksud dengan BKC, yaitu barang-barang yang dalam pemakaiannya perlu dibatasi dan diawasi. Cukai merupakan pajak Negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai. Cukai sebagai pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan Undang-Undang merupakan penerimaan Negara guna mewujudkan kesejahteraan,

keadilan, dan keseimbangan. Oleh karena itu, materi Undang-Undang ini, selain bertujuan membina dan mengatur, juga memperhatikan prinsip:<sup>81</sup>

- a. Keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama.
- b. Pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai.
- c. Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan ketertiban dan keamanan
- d. Netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional
- e. Kelayakan administrasi dengan maksud agar pelaksanaan administrasi cukai dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat.
- f. Kepentingan penerimaan Negara, dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam Undang-Undang ini dapat menjamin peningkatan penerimaan Negara, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional.
- g. Pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>81</sup> Ryan Firdiansyah Surayawan, *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013, h.7

Rokok tanpa cukai atau rokok yang dibubuhi pita cukai palu dapat juga dikatakan sebagai rokok ilegal dengan ciri-ciri pita cukai asli diantaranya yaitu pita cukai asli dapat dideteksi secara kasat mata, kertas hologram biasanya berwarna hijau dengan lambang Indonesia namun warna dapat berubah setiap tahunnya, serta kertas pita cukai asli memiliki serat seperti cacing dan watermark. Rokok yang wajib edar di Indonesia dapat ditempuh dengan legalitas usaha, legalitas produksi, serta legalitas promosi sebagai birokrasi dari peredaran rokok di Indonesia. Serta seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa merokok merupakan hasil olahan tembakau, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai maka pada kemasan rokok wajib dibubuhi dan dilekati pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai sehingga rokok tersebut dapat dikatakan legal untuk ditawarkan, diserahkan, disediakan untuk dijual. Undangundang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga mengatur rokok yang beredar tanpa pita cukai serta tidak memenuhi aturan Undang-undang yang telah berlaku dikatakan sebagai rokok ilegal, setiap orang yang mengedarkannya dapat dikatakan melawan hukum dan dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda.

Sebagai bagian dari hukum fiscal, Undang-Undang Cukai selayaknya mengutamakan penyelesaian administratif sehingga penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda. Namun apabila dalam pelanggaran tersebut mengandung unsur-unsur kejahatan seperti pemalsuan pita cukai, penggunaan pita cukai yang bukan haknya,

pemalsuan dokumen, menjual BKC tanpa mengindahkan ketentuan yang mengakibatkan kerugian negara, merusak segel, maka pelanggaran yang semacam itu dikenakan sanksi pidana. Dari sisi penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 sudah memuat pengenaan sanksi yang cukup memadai dimana untuk sanksi administratif diantaranya berupa denda nominal tetap mulai dari Rp. 10 juta hingga Rp. 75 juta dan sanksi pidana minimal satu tahun dan maksimal 5 tahun. Untuk dapat lebih memberikan efek jera bagi pengusaha di bidang cukai, Undang-Undang Cukai mengatur batasan sanksi minimum. Selain itu juga ada sanksi pidana kumulatif terlihat dengan digunakan kata “dan” pada pengaturan sanksi pidana misalnya penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Salah satu contoh ketentuan pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (7), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 11

tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 54 berbunyi: "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar"
- b. Pasal 56 berbunyi: "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar"

Maksud pengenaan sanksi pidana adalah untuk dapat memberikan efek jera bagi pengusaha pabrik rokok maupun siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Cukai. Salah satu terobosan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai adalah batasan sanksi minimum

termasuk sanksi pidana. Adanya batasan sanksi minimum dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang Cukai mengurangi kemungkinan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan oleh hakim.